

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. *Agent of development* dan *financial intermediary* merupakan fungsi dan tujuan utama pembentukan bank di Indonesia. Fungsi *agent of development* dilakukan oleh bank pemerintah terutama ditujukan untuk pemeliharaan kestabilan ekonomi di Indonesia dan sebagai *financial intermediary* dalam fungsinya sebagai perantara perhimpunan dan penyaluran dana.<sup>1</sup>

Kredit dalam perbankan adalah salah satu kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank untuk menggerakkan roda perekonomian. Pasal 1 angka 11 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ruddy Tri Santoso, *Mengenal Dunia Perbankan* (Jakarta: Andi Offset, 1996), 2.

<sup>2</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 8.

Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha bank untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit jika betul-betul yakin bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.<sup>3</sup>

Pemberian kredit juga diartikan sebagai pemberian pinjaman uang oleh kreditur kepada debitur, disertai penyerahan jaminan kredit oleh debitur. Pemberian kredit perbankan secara umum mensyaratkan jaminan utang untuk menjamin pelunasan utang.<sup>4</sup> Keberadaan jaminan kredit merupakan persyaratan guna memperkecil risiko bank dalam menyalurkan kredit mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh suatu keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Pasal 1 angka 23 UU Perbankan mengatur mengenai pengertian agunan, yaitu agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan debitur kepada bank dalam pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

---

<sup>3</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), 333.

<sup>4</sup> M.Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), 132.

Pengertian agunan di atas, dapat dikemukakan bahwa fungsi utama dari jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur dapat melunasi kredit yang diberikan sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.

Perkembangan kebutuhan perekonomian semakin besar maka hal tersebut juga berdampak pada perkembangan pemberian kredit dengan agunan juga mengalami perubahan sejalan perkembangan jumlah bank dan persaingan antara bank yang semakin sulit, maka untuk mengamankan kepentingan masyarakat diperlukan penyempurnaan atas pendekatan strategi, tata cara pengawasan dan pembinaan bank. Tingkat persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat, sehingga aktivitas usaha bank harus diselaraskan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin pesat serta kondisi ekonomi nasional dan global. Negara yang semakin maju membutuhkan peranan bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Di dunia perbankan, banyak bermunculan kredit atau pinjam meminjam yang dikeluarkan oleh bank lokal maupun bank asing. Bentuk kredit yang diberikan oleh bank lokal maupun bank asing beraneka ragam, mulai dari kredit dengan agunan maupun kredit tanpa agunan.

Bank Mandiri merupakan BUMN milik pemerintah yang mengeluarkan kredit tanpa agunan yang ditujukan khusus bagi

perorangan dan dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah dengan hanya memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan bank tersebut. Salah satu produk dari Bank Mandiri yaitu New KSM (Kredit Serbaguna Mikro) yang merupakan perubahan nama dari Kredit Tanpa Agunan (KTA) Mandiri atau dikenal juga dengan nama pinjaman tanpa agunan. Pinjaman tanpa agunan adalah sebuah produk perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman kepada peminjam tanpa adanya sebuah agunan yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Pinjaman tanpa agunan menarik minat nasabah untuk memenuhi berbagai macam pinjaman seperti kebutuhan konsumsi.

Pada produk New KSM, Bank Mandiri tetap menerapkan sistem secara Payroll dan Non Payroll. Pada sistem secara Payroll bahwa KSM Mandiri payroll merupakan jenis kredit yang diperuntukkan bagi karyawan yang memiliki rekening transfer gaji pada Bank Mandiri dan KSM Mandiri Non Payroll merupakan jenis kredit yang diperuntukkan bagi karyawan yang memiliki rekening transfer gaji di luar Bank Mandiri. Fasilitas KSM khususnya di KC Jakarta Kota mendapat suatu kasus debitur wanprestasi dikarenakan debitur telah berhenti dari dinas akibat desersi, wanprestasi adalah kelalaian debitur untuk memenuhi kewajiban sesuai dalam perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu, sehingga menjadi menarik minat penulis untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit Serbaguna Mikro (KSM) Bank Mandiri Dalam Penyelesaiannya Terhadap Debitur Wanprestasi”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian Kredit Serbaguna Mikro (KSM) Bank Mandiri dan bagaimana upaya penyelesaian Kredit Serbaguna Mikro (KSM) Bank Mandiri terhadap debitur wanprestasi ?
2. Apa yang menjadi hambatan atau kendala dalam penyelesaian Kredit Serbaguna Mikro (KSM) Bank Mandiri KSM Center Jakarta Kota terhadap debitur wanprestasi ?

## **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

### **1. Tujuan**

- a. Untuk mengetahui dan memahami perjanjian antara Nasabah dengan PT Bank Mandiri KC Jakarta Kota sudah sesuai tidak dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan memahami Bagaimana pelaksanaan perjanjian Kredit Serbaguna Mikro (KSM) Bank Mandiri dan bagaimana upaya penyelesaian Kredit Serbaguna Mikro (KSM) Bank Mandiri jika terjadi wanprestasi oleh debitur.
- c. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan atau kendala dalam penyelesaian Kredit Serbaguna Mikro (KSM) Bank Mandiri KSM Center Jakarta Kota terhadap debitur wanprestasi.

## 2. Kegunaan

- a. Sebagai referensi bagi pembaca ataupun peneliti yang akan melakukan penelitian menyangkut pemberian kredit kepada nasabah Bank Mandiri.
- b. Penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam mengambil kebijakan perbankan, khususnya dalam hal penyaluran kredit kepada masyarakat.

## D. TEORI HUKUM

### 1. Teori Efektifitas Hukum

Efektifitas merupakan suatu fakta bahwa kaidah hukum secara aktual diterapkan dan dipatuhi, sehingga warga masyarakat bertingkah laku sesuai dengan kaidah hukum tersebut. Dengan demikian, maka efektifitas merupakan kondisi dari sahnya suatu kaidah hukum, dalam arti bahwa efektifitas harus 11 menyertai suatu kaidah agar sahnya tidak hilang.<sup>5</sup> Namun, suatu kaidah tidak identik dengan kenyataan yang berwujud suatu perilaku dan hal tersebut sama dengan ketidaksamaan antara sahnya suatu kaidah dengan efektifitasnya. Efektifitas suatu tertib hukum dan efektifitas suatu kaidah hukum tertentu, merupakan suatu kondisi bagi sahnya kaidah tersebut. Efektifitas merupakan suatu kondisi dalam arti bahwa tertib hukum tertentu tidak dapat dianggap sah lagi apabila efektifitasnya hilang atau pudar. Kaidah dasar adalah dasar sahnya suatu kaidah hukum tersebut.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Jakarta: Bina Cipta, 1983), 20.

Suatu tertib hukum tidak akan kehilangan efektifitasnya apabila salah satu diantara kaidah-kaidah tersebut kehilangan efektifitasnya. Kaidah hukum berjalan secara umum efektif dengan cara diterapkan dan dipatuhi, maka suatu tertib hukum tersebut dapat dikatakan sah. Suatu kaidah juga tidak kehilangan efektifitasnya apabila pelaksanaannya tidak efektif dalam beberapa kasus tertentu. Namun, suatu kaidah tidak dapat dianggap sah jika kaidah tersebut tidak pernah diterapkan atau tidak pernah dipatuhi oleh siapapun juga.<sup>6</sup>

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto<sup>7</sup> adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Berfungsinya hukum tersebut sangat



tergantung pada usaha menanamkan ketentuan hukum itu sendiri.<sup>8</sup> Hukum menentukan peranan apa yang sebaiknya dilakukan oleh para subyek hukum maka, hukum yang berlaku tersebut berjalan secara efektif dan semakin mendekati apa yang telah ditentukan dalam kaidah hukum.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>9</sup>

## 3. Teori Penyelesaian Sengketa

Tata cara penyelesaian konflik dapat di bagi 2 kategori, yaitu :

a. Penyelesaian sengketa yudisial, yang lazim di sebut dengan litigasi.

Litigasi adalah penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan di muka pengadilan. Definisi litigasi secara eksplisit di peraturan

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto I, *Op.cit.*, 77.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 158.

perundang-undangan. Namun, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase dan APS) menyebutkan bahwa Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Frans Hendra Winarta mengatakan bahwa secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (ultimum remidium) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Hal serupa juga dikatakan oleh Rachmadi Usman, bahwa selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

b. Penyelesaian sengketa non-yudisial atau alternative penyelesaian sengketa.

Jalur non litigasi adalah kebalikan dari litigasi sebagian besar tugasnya adalah untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan melalui perdamaian. Asas-asas yang berlaku pada alternatif penyelesaian sengketa adalah :

1. Asas kerahasiaan.
2. Asas itikad baik.
3. Asas mengikat.
4. Asas kontraktual.
5. Asas kebebasan.

Menurut Pasal 1 angka 10 UU Arbitrase dan APS, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

## E. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berfikir dan bertindak logis, metodis, dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada di sekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.<sup>10</sup>

### 1. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan

---

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 2.

hukum normatif (kodifikasi, undang- undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh negara atau oleh pihak-pihak dalam kontrak. Implementasi secara *in action* diharapkan akan berlangsung sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian yang akan dilakukan penulis dimulai dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum sesuai peraturan perundang- undangan di bidang hukum perbankan khususnya dari berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kredit, kemudian mengkaji penerapan ketentuan hukum tersebut pada PT. Bank Mandiri (Persero) KSM Center Jakarta Kota.

## **2. TIPE PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian adalah tipe deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>12</sup>Berdasarkan tipe deskriptif maka penelitian ini akan menguraikan secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai pelaksanaan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

perjanjian kredit dan upaya penyelesaian terhadap debitur wanprestasi.

### 3. PENDEKATAN MASALAH

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif terapan. Dalam konteks ini, jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif-empiris, sedangkan untuk strategi penelitiannya adalah pendekatan normatif-terapan (*applied law approach*).<sup>13</sup> Tipe pendekatan yang akan digunakan adalah *nonjudicial case study*, yaitu pendekatan studi kasus hukum tanpa konflik.<sup>14</sup> Kalaupun terjadi konflik, pengakhiran konflik kepentingan yang timbul diselesaikan oleh pihak-pihak tanpa campur tangan pengadilan. Dalam penelitian hukum normatif terapan ini selalu terdapat gabungan 2 tahap kajian. Tahap pertama yaitu kajian mengenai hukum normatif (perundang-undangan) yang berlaku. Tahap kedua adalah kajian hukum empiris berupa penerapan (implementasi) untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian yang dilakukan pada PT. Bank Mandiri (Persero) KSM Center Jakarta Kota dengan didasarkan pada perundang-undangan kemudian dikaitkan dengan cara mengkaji hukum yang dikaitkan secara nyata sebagai gejala sosial, kemudian dikaitkan dengan pengkajian hukum yang dikonsepsikan secara nyata sebagai gejala sosial.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

#### 4. DATA DAN SUMBER DATA

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari wawancara dan sumber data kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Data Primer

Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dan dicatat untuk pertama kali. Dalam penelitian ini data primer dikumpulkan dengan cara wawancara, yaitu suatu percakapan, tanya jawab antara peneliti dengan responden yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu, yang dimaksud responden dalam penelitian ini adalah bapak Tedy Hartawan selaku *Micro Banking Manager* di PT. Bank Mandiri KSM Center Jakarta Kota.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### 5. METODE PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada sehingga data-data tersebut harus benar-benar dapat dipercaya dan akurat. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

#### a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kredit serbaguna mikro.

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu. Pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum berupa dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan ini yang terkait dengan tinjauan yuridis pelaksanaan perjanjian Kredit Serbaguna Mikro (KSM) Bank Mandiri KSM Center Jakarta Kota dan penyelesaiannya terhadap debitur wanprestasi..

#### c. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara secara langsung yaitu wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan dan dianggap memiliki kapabilitas mengenai permasalahan yang sedang diteliti, yaitu dengan bagian perkreditan di PT. Bank Mandiri KSM Center Jakarta Kota. Penarikan sample ini dilakukan dengan cara pengambilan subyek yang didasarkan

dengan tujuan tertentu di mana tidak semua populasi akan diteliti, tetapi dipilih yang dianggap mewakili secara keseluruhan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data primer dalam penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian Kredit Serbaguna Mikro (KSM) Bank Mandiri KSM Center Jakarta Kota dan penyelesaiannya terhadap debitur wanprestasi.

## 6. METODE PENGOLAHAN DATA

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

### a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data (*editing*) merupakan membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

### b. Penandaan data (*coding*)

Penandaan data (*coding*) merupakan pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

### c. Penyusunan/sistematika data (*constructing/systemizing*)

Merupakan kegiatan menabulasi secara sistematis data yang

---

<sup>15</sup> *Ibid.*



sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan persentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.

## 7. ANALISIS DATA

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan, menginterpretasikan, dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan hasil wawancara dengan menggunakan kerangka teori dan kerangka konsep yang hasilnya diuraikan dan dijelaskan ke dalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis, dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas, tepat, dan dapat ditarik kesimpulan sehingga dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran.

Analisis secara kualitatif juga menafsirkan data dalam bentuk kalimat secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

## F. SISTEMATIKA PENULISAN

Proposal penelitian ini yang nantinya menjadi skripsi yang terdiri dari lima Bab, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab I : adalah pendahuluan, dalam Bab pertama ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : adalah mengenai tinjauan pustaka, yang menyajikan landasan teori secara umum khususnya tentang kredit dalam perbankan dan Pasal 1 angka 11 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.


Bab III : analisis rumusan masalah kesatu yaitu, Bagaimana pelaksanaan perjanjian Kredit Serbaguna Mikro (KSM) Bank Mandiri dan bagaimana upaya penyelesaian Kredit Serbaguna Mikro (KSM) Bank Mandiri jika terjadi wanprestasi.

Bab IV : analisis rumusan masalah kedua yaitu, Apa yang menjadi hambatan atau kendala dalam penyelesaian Kredit Serbaguna Mikro (KSM) Bank Mandiri KSM Center Jakarta Kota terhadap debitur wanprestasi.

Bab V : adalah penutup, berisi kesimpulan dan saran berdasarkan kesimpulan peneliti, terdiri dari saran praktisi dan saran akademik.

## **G. JADWAL PENELITIAN**

Penelitian akan dilaksanakan pada rentang waktu bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021.



**IBLAM**  
School of Law